

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH - PERUBAHAN  
2016

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 13 , LD.2016/NO.13 .HLM. 422

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012-2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota, dan Wakil Walikota Banda Aceh, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No.8 (Drt) Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.17 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008; Perpres No.5 Tahun 2010; Permendagri No.54 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh No.16 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No.4 Tahun 2009;
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan RPJMK, Tujuan, Sistematika, Isi dan Uraian RPJMK, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2017

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- Penjelasan : 414 him